

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
PERKUMPULAN FORUM PENYANDANG DISABILITAS RODA TIGA
KABUPATEN PATI
TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PEMILU/PEMILIHAN

Nomor : 002/BawasluProv.JT-17/HM. 02.00/VIII/2020

Nomor : -

Pada hari ini selasa tanggal empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh (04-08-2020), bertempat di Pati yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ahmadi, S.H.,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono No.1 Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Suyono

Ketua Forum Penyandang Disabilitas Roda Tiga Kabupaten Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Penyandang Disabilitas Tiga Roda Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing masing

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga.
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui Sosialisasi dan Pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Mendorong forum penyandang disabilitas roda tiga untuk menjadi pemantau pemilu.
- c. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilihan Umum melalui peran kelompok penyandang disabilitas roda tiga.
- d. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang kurangnya (tiga) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI



AHMADI, SH

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati

PIHAK KEDUA

PERKUMPULAN FORUM
PENYANDANG DISABILITAS RODA
TIGA KABUPATEN PATI



SUYONO